



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN ALAT PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa penerangan jalan merupakan perlengkapan jalan yang berguna untuk menunjang keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dan kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas serta untuk menambah keindahan lingkungan;
 - b. dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan alat penerangan jalan di daerah diperlukan peran serta masyarakat agar penyelenggaraan penerangan jalan umum dan lingkungan dilakukan secara efisien, efektif, memenuhi persyaratan teknis, keamanan, dan estetika, serta dilaksanakan dengan bertanggung jawab;
 - c. bahwa pemerintah daerah melengkapi jalan daerah dengan perlengkapan jalan yang salah satunya adalah alat penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan alat penerangan jalan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 424);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

dan

BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ALAT
PENERANGAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Bupati adalah Bupati Blitar.
5. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
6. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
7. Alat Penerangan Jalan adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang Lalu Lintas.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
9. Jalan Daerah adalah Jalan yang penyelenggaraannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang meliputi Jalan kabupaten dan Jalan desa di Daerah.

10. Ruang Lalu Lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan Daerah dan fasilitas pendukung di Daerah.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang menyelenggarakan Alat Penerangan Jalan di Jalan Daerah.
- (2) Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lampu penerangan Jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada Ruang Lalu Lintas.
- (3) Penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. penempatan dan pemasangan;
 - c. pengoperasian;
 - d. pemeliharaan;
 - e. penggantian; dan
 - f. penghapusan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan industri nasional;
- b. menggunakan penyedia barang/jasa nasional;
- c. wajib mencantumkan persyaratan penggunaan Standar Nasional Indonesia atau standar lain yang berlaku dan/atau standar internasional yang setara dan ditetapkan oleh instansi terkait yang berwenang; dan

- d. besaran penggunaan komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa yang ditunjukkan dengan nilai tingkat komponen dalam negeri yang mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang perindustrian.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilakukan berdasarkan metodologi dan optimalisasi dengan memperhatikan:
 - a. teknologi pencahayaan;
 - b. sistem jaringan Jalan;
 - c. geometri Jalan;
 - d. fungsi Jalan;
 - e. jenis perkerasan Jalan;
 - f. kelengkapan bagian konstruksi Jalan;
 - g. situasi arus Lalu Lintas;
 - h. keselamatan Lalu Lintas;
 - i. tata guna lahan; dan
 - j. struktur tanah.
- (2) Metodologi dan optimalisasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipedomani dalam proses pengadaan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan serta disusun dalam bentuk dokumen data dukung.

Pasal 5

Dokumen data dukung perencanaan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), terdiri atas:

- a. spesifikasi teknis;
- b. daftar, merek, dan nomor seri komponen;
- c. detail gambar teknis lengkap;
- d. posisi koordinat global;

- e. pedoman desain pencahayaan;
- f. pedoman instalasi kelistrikan; dan
- g. pedoman pemeliharaan.

Pasal 6

Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memuat:

- a. spesifikasi teknis *luminer*, sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
- b. spesifikasi teknis peralatan utama;
- c. spesifikasi teknis bangunan konstruksi; dan
- d. spesifikasi teknis instalasi kelistrikan.

Pasal 7

Daftar, merek, dan nomor seri komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, memuat:

- a. daftar nama komponen;
- b. merek komponen;
- c. nomor seri atau *part number* komponen;
- d. jumlah komponen; dan
- e. bahan atau spesifikasi komponen.

Pasal 8

Detail gambar teknis lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berupa gambar komponen utama Alat Penerangan Jalan dan diagram pengkabelan.

Pasal 9

Posisi koordinat global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan titik koordinat global pemasangan Alat Penerangan Jalan berdasarkan peta *geospasial*.

Pasal 10

- (1) Pedoman desain pencahayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, berupa data perencanaan dan perhitungan pencahayaan Alat Penerangan Jalan berupa:
 - a. kuat pencahayaan lampu atau *iluminansi*;

- b. rasio pemerataan;
 - c. tinggi pemasangan *luminer*;
 - d. jarak antar tiang utama; dan
 - e. klasifikasi perkerasan Jalan.
- (2) Pedoman desain pencahayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan pemeliharaan sistem Alat Penerangan Jalan pada suatu ruas Jalan atau pada lokasi pemasangan.

Pasal 11

Pedoman instalasi kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi:

- a. gambar *wiring* diagram;
- b. ukuran dan kode kabel;
- c. besar voltase dan kuat arus;
- d. gambar alur suplai catu daya; dan
- e. terminal utama.

Pasal 12

Pedoman pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g berupa panduan dalam melakukan perbaikan dan penggantian komponen Alat Penerangan Jalan.

Pasal 13

- (1) Perencanaan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dapat dilakukan dengan simulasi menggunakan aplikasi perangkat lunak komputer.
- (2) Aplikasi perangkat lunak komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus mengolah data masukan dan keluaran simulasi, meliputi:
- a. kalkulasi kuat pencahayaan;
 - b. pemerataan cahaya;
 - c. jarak penempatan antar tiang;
 - d. ketinggian *luminer*;
 - e. sudut lengan *luminer*; dan
 - f. panjang lengan *luminer*.

- (3) Kondisi batas yang digunakan dalam proses simulasi menggunakan aplikasi perangkat lunak komputer harus sesuai dengan kondisi data riil desain rencana pemasangan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengadaan Alat Penerangan Jalan.
- (2) Pengadaan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III

PENEMPATAN DAN PEMASANGAN

Pasal 15

- (1) Penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dilakukan pada:
 - a. jaringan Jalan, meliputi:
 1. Jalan Arteri
 2. Jalan Kolektor;
 3. Jalan Lokal; dan
 4. Jalan Lingkungan.
 - b. pertemuan Jalan, meliputi:
 1. persimpangan Jalan dan/atau bundaran; dan
 2. perlintasan sebidang Jalan dengan jalur kereta api.
 - c. perlengkapan Jalan, meliputi:
 1. pulau Lalu Lintas;
 2. jalur perhentian darurat;
 3. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan, meliputi:
 - a) jalur khusus angkutan umum;
 - b) jalur sepeda motor;
 - c) jalur kendaraan tidak bermotor; dan
 - d) tempat istirahat.

4. fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi:
 - a) trotoar; dan
 - b) lajur sepeda.
 - d. bangunan pelengkap Jalan yang berfungsi sebagai jalur Lalu Lintas, meliputi:
 1. jembatan;
 2. lintas atas;
 3. lintas bawah;
 4. Jalan layang; dan
 5. terowongan.
- (2) Penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan dengan memperhatikan:
- a. fungsi jaringan Jalan;
 - b. geometri Jalan;
 - c. situasi arus Lalu Lintas;
 - d. keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - e. perlengkapan Jalan terpasang.

Pasal 16

- (1) Penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan pada lokasi yang menjadi bagian dari ruang milik Jalan.
- (2) Penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merintangangi dan/atau mengurangi Ruang Lalu Lintas kendaraan atau pejalan kaki.

Pasal 17

Penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 di sebelah kiri dan/atau kanan Jalan menurut arah Lalu Lintas pada jarak paling sedikit 600 (enam ratus) milimeter diukur dari bagian terluar bangunan konstruksi Alat Penerangan Jalan ke tepi paling kiri dan/atau kanan jalur Ruang Lalu Lintas atau *kerb*.

Pasal 18

Penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 pada pemisah jalur dan/atau lajur Ruang Lalu Lintas Jalan paling sedikit berjarak 300 (tiga ratus) millimeter diukur dari bagian terluar bangunan konstruksi Alat Penerangan Jalan ke tepi paling luar jalur dan/atau lajur Ruang Lalu Lintas atau *kerb*.

Pasal 19

Pendirian dan/atau pemasangan bangunan, utilitas, media informasi, iklan, atau bangunan konstruksi lain tidak boleh menghalangi bangunan konstruksi serta jatuhnya cahaya Alat Penerangan Jalan yang mengakibatkan berkurangnya fungsi Alat Penerangan Jalan.

Pasal 20

Dalam hal tidak tersedianya ruang untuk penempatan dan pemasangan tiang dan/atau bangunan pondasi, Alat Penerangan Jalan dapat dipasang pada:

- a. dinding tembok;
- b. kaki jembatan;
- c. bagian jembatan layang; dan
- d. tiang bangunan utilitas.

Pasal 21

Penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menggunakan sistem:

- a. parsial;
- b. menerus; dan
- c. kombinasi parsial dan menerus.

Pasal 22

- (1) Sistem penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan pada satu titik lokasi tertentu atau pada suatu panjang jarak tertentu sesuai dengan keperluannya.

- (2) Sistem penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan pada banyak atau beberapa titik pada satu ruas dan/atau segmen Jalan tertentu yang dibedakan:
 - a. jarak antar Alat Penerangan Jalan yang tetap; dan
 - b. jarak antar Alat Penerangan Jalan yang bergradasi sesuai kebutuhan kuantitas pencahayaan.
- (3) Sistem penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan kombinasi parsial dan menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dipasang pada daerah yang memiliki median Jalan sangat lebar dengan ukuran lebih dari 10 (sepuluh) meter dan Jalan yang memiliki banyak lajur dengan ukuran lebih dari 4 (empat) lajur setiap arah.

Pasal 23

- (1) Sistem penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan memperhatikan:
 - a. kemudahan akses untuk perawatan Luminer;
 - b. keamanan dan keselamatan Lalu Lintas;
 - c. efek silau atau *glare*;
 - d. visibilitas siang dan malam hari terhadap rambu dan sinyal Lalu Lintas;
 - e. estetika;
 - f. lokasi pepohonan *eksisting*; dan
 - g. lokasi persimpangan yang memiliki Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL).
- (2) Sistem pemasangan instalasi listrik pada Alat Penerangan Jalan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 24

Jarak penempatan dan pemasangan *luminer* Alat Penerangan Jalan ditentukan dengan memperhatikan:

- a. acuan standar kualitas pencahayaan;

- b. panjang Jalan;-
- c. geometri Jalan;
- d. fungsi Jalan; dan
- e. utilitas fungsi tiang.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGOPERASIAN

Pasal 26

- (1) Alat Penerangan Jalan yang sudah terpasang secara lengkap harus dapat beroperasi secara mandiri maupun terkontrol sesuai dengan desain perencanaan.
- (2) Setiap instalasi Alat Penerangan Jalan sebelum dipasang dan dioperasikan wajib memiliki sertifikat laik operasi.
- (3) Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh lembaga inspeksi teknik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

BAB V

PEMELIHARAAN

Pasal 27

Pemeliharaan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, dilakukan secara:

- a. berkala; dan
- b. insidental.

Pasal 28

- (1) Pemeliharaan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi:
 - a. pemeliharaan bangunan konstruksi;

- b. pemeliharaan instalasi kelistrikan;
 - c. pembersihan komponen optik dari debu dan/atau kotoran;
 - d. pengecekan dan perbaikan kerusakan;
 - e. pengecekan komponen catu daya;
 - f. menghilangkan benda di sekitar *armatur* yang dapat menghalangi dan/atau mengurangi intensitas pencahayaan; dan
 - g. pengecekan kebocoran isolasi arus listrik atau *meger test*.
- (2) Pemeliharaan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Pemeliharaan instalasi kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 29

- (1) Pemeliharaan secara insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan apabila ditemukan adanya kerusakan pada Alat Penerangan Jalan.
- (2) Pemeliharaan secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. mengganti komponen Alat Penerangan Jalan yang mengalami kerusakan; dan
 - b. mengganti Alat Penerangan Jalan secara keseluruhan atau utuh apabila mengalami kerusakan berat.

BAB VI

PENGgantian DAN PENGhapusan

Pasal 30

- (1) Penggantian dan penghapusan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e dan f ditentukan berdasarkan:
- a. umur teknis;
 - b. kondisi fisik;

- c. adanya pengembangan atau perubahan geometri jaringan Jalan;
 - d. kebijakan pengaturan Lalu Lintas; dan/atau
 - e. unjuk kerja atau efisiensi.
- (2) Penggantian Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila terdapat teknologi baru yang lebih unggul.

Pasal 31

- (1) Umur teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dibedakan berdasarkan kemampuan daya tahan masing - masing komponen paling singkat yaitu:
- a. tiang lampu 20 (dua puluh) tahun;
 - b. panel surya 15 (lima belas) tahun;
 - c. baterai 3 (tiga) tahun;
 - d. lampu LED 36.000 (tiga puluh enam ribu) jam operasi;
 - e. lampu gas tekanan tinggi 25.000 (dua puluh lima ribu) jam operasi;
 - f. lampu gas tekanan rendah 20.000 (dua puluh ribu) jam operasi; dan
 - g. rumah lampu 5 (lima) tahun.
- (2) Kondisi fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:
- a. kerusakan; dan
 - b. kehilangan.
- (3) Pengembangan atau perubahan geometri jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi:
- a. perubahan geometri lebar Jalan;
 - b. adanya pembangunan jaringan Jalan baru dan memotong jaringan Jalan lama; dan
 - c. penghapusan jaringan Jalan.
- (4) Kebijakan pengaturan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dilakukan apabila terjadi perubahan pengaturan Lalu Lintas oleh pejabat yang berwenang di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (5) Unjuk kerja atau efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e berupa tingginya konsumsi daya listrik.

- (6) Teknologi baru yang lebih unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) berupa teknologi yang memiliki kelebihan dari segi efisiensi, umur pakai, kekuatan, dan/atau komponen biaya.

BAB VII PROGRAM HEMAT ENERGI

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan program hemat energi dalam menyelenggarakan Alat Penerangan Jalan.
- (2) Program hemat energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penggunaan lampu hemat energi yang memiliki usia lampu lebih lama dan mendapatkan kuat terang cahaya dengan menggunakan daya yang lebih rendah;
 - b. pemasangan Kwh meter.
 - c. pengaturan nyala lampu selama 11 (sebelas) sampai dengan 12 (dua belas) jam per hari, kecuali lampu Lalu Lintas.
 - d. pemantauan penggunaan energi listrik dan pengurangan/penertiban Alat Penerangan Jalan yang tidak berekomendasi;
 - e. pemeliharaan dan perawatan Alat Penerangan Jalan;
 - f. pemasangan lampu tenaga surya yang handal dan hemat biaya; dan
 - g. pendataan titik Alat Penerangan Jalan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengajuan usulan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk.

- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis yang diketahui Ketua RT sesuai dengan persyaratan dan diketahui Lurah/Kepala Desa dan Camat.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Daerah untuk memberikan rekomendasi dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah, skala prioritas, ketersediaan daya, dan aspek teknis lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX LARANGAN

Pasal 34

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. memasang Alat Penerangan Jalan tanpa rekomendasi dari Pemerintah Daerah;
 - b. memindahkan posisi Alat Penerangan Jalan;
 - c. mengubah dan menambah daya Alat Penerangan Jalan; dan/atau
 - d. merusak sarana prasarana Alat Penerangan Jalan.
- (2) Kerusakan sarana prasarana akibat perbuatan seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mewajibkan yang bersangkutan untuk mengembalikan fungsi dengan mengganti/memperbaiki sarana prasarana yang rusak sesuai dengan spesifikasi teknis yang sama.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan Daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat atas Alat Penerangan Jalan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bertujuan guna meningkatkan efisiensi penggunaan konsumsi energi listrik pada Alat Penerangan Jalan Daerah.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pengendalian, pemantauan dan evaluasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Bupati memberikan sanksi administratif kepada setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 7 Oktober 2019
BUPATI BLITAR,
ttd
RIJANTO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 7 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd
TOTOK SUBIHANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 12/E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 297-12/2019

SALINAN Peraturan ini Sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesra
ub
Kepala Bagian Hukum

Ttd

AGUS CUNANTO, SH, MH